

MANAJEMEN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP WNA PELAKU PEMBERIAN KETERANGAN TIDAK BENAR

IMMIGRATION LAW ENFORCEMENT MANAGEMENT AGAINST FOREIGN
NATIONAL PERPETRATORS WHO PROVIDE FALSE INFORMATION

<https://10.0.205.137/tematics.v7i2.850>

Submitted: 05-12-2025 Reviewed: 15-10-2025 Published: 26-12-2025

Dwiki Praditya

dwikipraditya22@gmail.com

Politeknik Pengayoman Indonesia

Abstract (In English). This article analyzes the management of immigration law enforcement against foreign nationals who provide false information within Indonesia's legal framework. Using a normative legal approach, it interprets Law No. 6/2011, especially Article 123 and Government Regulation No. 31/2013, and integrates Friedman's legal system components (structure, substance, culture) with managerial functions that ensure planning, organization, execution, and control. The study finds that false statements are criminally actionable and may be combined with administrative immigration actions such as refusal, cancellation, deportation, and deterrence. Effectiveness depends on risk-based screening, standardized SOPs for layered interviews and verification, clear authority and inter-agency coordination, disciplined implementation through examination and investigation, and ongoing internal control and review. Weaknesses stem from gaps in operational criteria for materiality and escalation, uneven institutional capacity, and a culture that underestimates deterrence. The article recommends clarifying norms and proof standards, national SOP standardization, data integration for rapid cross checks, targeted training for interview and verification skills, and priority criminal processing for strategic cases to strengthen legal certainty and compliance in Indonesia's immigration regime.

Keywords: Immigration Law Enforcement; Foreign Nationals; False Information; Visa and Residence Permits.

Abstract (In Bahasa). Artikel ini menganalisis manajemen penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA yang memberikan keterangan tidak benar dalam kerangka hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif yuridis dengan menafsirkan UU No. 6 Tahun 2011, terutama Pasal 123 serta PP No. 31 Tahun 2013 dan mengintegrasikan komponen sistem hukum Friedman (struktur, substansi, budaya) dengan fungsi manajerial yang memastikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kajian menemukan bahwa keterangan tidak benar dapat diproses pidana dan dipadukan dengan tindakan administratif seperti penolakan, pembatalan, deportasi, dan penangkalan. Efektivitas bergantung pada penyaringan berbasis risiko, SOP baku untuk wawancara berlapis dan verifikasi, kejelasan kewenangan dan koordinasi antarlembaga, pelaksanaan disiplin melalui pemeriksaan dan penyidikan, serta pengendalian internal dan telaah berkelanjutan. Kelemahan muncul dari celah kriteria operasional materialitas dan eskalasi, ketimpangan kapasitas kelembagaan, dan budaya yang meremehkan efek jera. Artikel



merekomendasikan klarifikasi norma dan standar pembuktian, standardisasi SOP nasional, integrasi data untuk percepatan cross check, pelatihan terarah pada keterampilan wawancara dan verifikasi, serta prioritasasi proses pidana bagi perkara strategis guna memperkuat kepastian hukum dan kepatuhan.

Kata Kunci: Penegakan hukum keimigrasian; Warga negara asing; Keterangan tidak benar; Visa dan Izin Tinggal.

1. PENDAHULUAN

Mobilitas lintas batas yang semakin intens menuntut tata kelola keimigrasian yang menjaga kedaulatan dan ketertiban sekaligus memfasilitasi lalu lintas orang asing yang sah. Dalam kerangka itu, penegakan hukum keimigrasian berfungsi sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa hanya orang asing yang memenuhi syarat hukum yang dapat masuk dan tinggal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menegaskan prinsip selektivitas, kewenangan administratif, dan sanksi atas pelanggaran sebagai pilar penyelenggaraan keimigrasian nasional, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 memberikan pedoman prosedural bagi pemeriksaan, verifikasi, dan pengambilan keputusan yang akuntabel (Republik Indonesia, 2011; Republik Indonesia, 2013).

Salah satu pelanggaran yang langsung menguji integritas proses seleksi ialah pemberian keterangan tidak benar oleh warga negara asing pada tahap awal layanan keimigrasian. Modus yang sering muncul meliputi pemaparan data yang tidak sesuai kenyataan pada permohonan visa atau izin tinggal, penggunaan dokumen yang tidak autentik, dan penyamaran tujuan kedatangan. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengkriminalisasi perbuatan tersebut dan membuka ruang penegakan melalui jalur pidana maupun administratif yang mencakup pembatalan izin, pencekalan, dan deportasi. Dengan demikian, keterangan tidak benar tidak sekadar persoalan tata usaha melainkan persoalan hukum yang memerlukan respons yang konsisten pada tataran kebijakan dan operasional. Pengawasan legalitas dokumen pada layanan paspor terbukti efektif sebagai filter awal untuk mendeteksi keterangan yang tidak benar sehingga logika verifikasi ini relevan diadaptasi pada pemeriksaan WNA (Agista et al., 2023)

Perspektif manajerial memberikan perangkat untuk memastikan penegakan berjalan sistematis. Kerangka POAC, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, menata urutan kerja yang dapat diaudit. Perencanaan menuntut pemetaan risiko dan standar verifikasi, pengorganisasian memerlukan pembagian fungsi yang jelas dan koordinasi lintas instansi, pelaksanaan mewujudkan prosedur yang konsisten dan adil, sedangkan pengawasan memastikan koreksi berkelanjutan melalui telaah kinerja dan perbaikan proses. Dengan kerangka tersebut, kebijakan dan prosedur tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan menjadi praktik yang efektif melalui alokasi sumber daya, hierarki kewenangan, dan kontrol mutu yang terukur (Terry, 2006).

Agar analisis menyentuh akar persoalan, teori sistem hukum Lawrence Friedman relevan untuk menilai keselarasan antara substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi merujuk pada aturan pidana dan administratif dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, struktur mencakup institusi dan kewenangan penegak keimigrasian, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap para pihak terhadap kepatuhan. Ketidaksinkronan di antara ketiganya, misalnya norma yang tegas tanpa prosedur implementasi yang baku atau kultur organisasi yang permisif terhadap deviasi, akan membuka celah manipulasi informasi dan menurunkan efek jera (Friedman, 1975).

Bertolak dari kerangka tersebut, kajian ini bertujuan menganalisis manajemen penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing pelaku pemberian keterangan tidak benar dengan pendekatan normatif. Analisis diarahkan untuk menjelaskan konfigurasi fungsi POAC dalam penindakan, menilai pengaruh kesesuaian substansi, struktur, dan budaya hukum terhadap efektivitas penegakan, serta merumuskan strategi perbaikan yang operasional guna memperkuat kepastian dan keadilan hukum keimigrasian. Fokus ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dan praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaksana penegakan agar integritas selektivitas imigrasi terjaga tanpa mengabaikan asas kemanfaatan dan perlindungan hak.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis melalui studi dokumen terhadap UU No. 6 Tahun 2011 dan PP No. 31 Tahun 2013 sebagai bahan hukum primer, serta doktrin dan literatur ilmiah sebagai bahan sekunder. Analisis dilakukan dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menautkan norma pidana dan tindakan administratif. Kerangka POAC digunakan untuk memetakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penegakan, sedangkan teori sistem hukum Friedman menilai keselarasan substansi, struktur, dan budaya hukum. Triangulasi normatif dilakukan dengan membandingkan ketentuan peraturan, doktrin, dan pedoman administratif. Penelitian dengan simpulan bersifat doktrinal-argumentatif berbasis peraturan dan literatur (Marzuki, 2011).

3. PEMBAHASAN

3.1 Pelanggaran Pemberian Keterangan Tidak Benar oleh WNA

Pemberian keterangan tidak benar dalam konteks keimigrasian merujuk pada tindakan memberikan informasi yang tidak sesuai fakta sebenarnya kepada pejabat imigrasi, baik secara lisan maupun tertulis. Tindakan ini termasuk tindak pidana menurut hukum keimigrasian Indonesia. Misalnya, Pasal 123 UU No. 6/2011 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal dapat dipidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp500 juta. Demikian pula, Pasal 118 UU No. 6/2011 mengancam penjamin yang memberikan keterangan tidak benar terkait jaminan bagi WNA dengan pidana penjara dan denda (Republik Indonesia, 2011).

Secara konseptual, keterangan tidak benar berbeda dengan dokumen palsu. Keterangan tidak benar berarti informasi atau pernyataan yang diberikan tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau diragukan keabsahannya meskipun mungkin disertai dokumen asli, sedangkan pemalsuan dokumen adalah tindak pidana tersendiri yang melibatkan pembuatan atau penggunaan dokumen illegal. Dalam permohonan keimigrasian, hal ini terjadi saat pemohon menyampaikan

informasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti mengaku wisatawan padahal berniat bekerja. Dengan demikian, fokusnya pada perilaku misrepresentasi fakta, bukan semata-mata pemalsuan fisik dokumen.

Dalam praktik keimigrasian, pemberian keterangan tidak benar oleh WNA dapat terjadi di berbagai tahap. Pada saat pengajuan dokumen keimigrasian seperti visa atau izin tinggal, pemohon bisa menyertakan informasi pendukung yang keliru; pada saat pemeriksaan masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, WNA bisa memberikan keterangan lisan yang tidak jujur kepada petugas. Pemerintah mengantisipasi hal ini: Pasal 25 PP No. 31/2013 memberi kewenangan pejabat imigrasi untuk menolak masuk WNA jika visa diperoleh dengan keterangan tidak benar sehingga sanksi administratif langsung berupa penolakan dapat diterapkan selain ancaman pidananya.

Upaya mendeteksi keterangan tidak benar membutuhkan kejelian petugas imigrasi melalui konsistensi jawaban, keautentikan berkas, dan verifikasi lintas instansi. Pendalaman dapat berupa wawancara tambahan, *cross-check* dengan instansi terkait, atau pemeriksaan bukti pendukung. Praktik wawancara berlapis dan SOP pendalaman yang digunakan di Kanim Pati menjadi ilustrasi *good practice* operasional untuk meminimalisir keterangan tidak benar dan menyeragamkan standar profiling di loket (Wijayanto, 2024).

Jika suatu keterangan terindikasi tidak benar, petugas memiliki dua jalur penindakan: administratif atau pidana. Langkah pertama sering berupa tindakan administratif seperti penolakan layanan atau pembatalan izin; untuk kasus WNA, tindakan administratif lainnya adalah deportasi dan penangkalan, sedangkan jalur pidana ditempuh jika unsur delik terpenuhi dan dipandang perlu efek jera (Republik Indonesia, 2013). Proses pidana tentu menuntut pembuktian yang lebih ketat sesuai unsur-unsur delik dibanding prosedur administratif (Marzuki, 2011).

Data operasional menunjukkan pentingnya *early warning* melalui verifikasi bertingkat dan SOP pendalaman. Dalam satu periode April 2023–Maret 2024, terdapat total 5.506 permohonan dengan 97 permohonan ditolak atau ditunda sekitar 1,76 persen, yang dapat menjadi *proxy* indikator prevalensi upaya keterangan tidak benar di hulu layanan dan dasar penetapan *baseline* pengawasan berbasis risiko (Wijayanto, 2024).

Konsekuensi terhadap penjamin atau sponsor juga perlu dipertegas karena pertanggungjawaban pihak yang memberikan keterangan tidak benar untuk memfasilitasi perolehan dokumen keimigrasian turut diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011. Penegakan yang memperhatikan *due process* sekaligus proporsionalitas sanksi akan mendorong kepatuhan sejak tahap pra-permohonan.

Unsur Delik	Indikator Pembuktian
Setiap orang (pelaku tidak memerlukan status khusus)	Identitas pelaku terkonfirmasi sebagai pemohon atau pihak yang mengajukan.

Dengan sengaja (<i>mens rea</i> kesengajaan)	Perbuatan aktif menyampaikan informasi tidak benar secara sadar.
Memberikan keterangan tidak benar (<i>actus reus</i>)	Hasil verifikasi menunjukkan ketidaksesuaian faktual atau pengakuan.
Untuk memperoleh visa/izin tinggal (tujuan)	Diketahui bahwa keterangan palsu tersebut disampaikan dalam rangka proses permohonan visa atau izin tinggal.

Tabel 1.1 Unsur Delik vs Indikator Pembuktian (Pasal 123 UU No.6 Tahun 2011)

Sumber: Pasal 123 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pada Tabel 1.1, terlihat bahwa penegak hukum perlu memastikan niat (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*) pelaku. *Mens rea* “dengan sengaja” biasanya dibuktikan lewat situasi kasus, misalnya dokumen dipalsukan dengan rapi menunjukkan kesengajaan. Adapun *actus reus* “memberikan keterangan tidak benar” terbukti jika informasi yang diberikan terbantahkan oleh fakta (misal, data dirinya tidak sesuai *database*, atau tujuannya berbeda dengan izin yang diminta). Tujuan akhirnya untuk memperoleh fasilitas keimigrasian dibuktikan dari konteks perkaranya, yakni bahwa kebohongan itu terjadi dalam proses aplikasi resmi ke imigrasi.



Gambar 1.1 Alur deteksi dan penindakan

Sumber: Hasil olah penulis (2025).

Gambar 1.1 menunjukkan tahapan mulai dari kedatangan atau permohonan WNA, dilanjutkan pemeriksaan awal. Jika petugas mencurigai adanya indikasi keterangan meragukan, maka dilakukan pendalaman atau verifikasi lanjutan. Apabila terbukti ada kebohongan atau keterangan tidak benar, petugas dapat mengambil langkah tindakan administrative, misalnya menolak pelayanan, membatalkan visa, atau mendeportasi atau melanjutkan ke proses *pro justitia* (penyidikan pidana) terhadap pelaku. Sebaliknya, jika setelah pendalaman tidak

terbukti ada keterangan palsu, permohonan atau proses keimigrasian dilanjutkan secara normal. Melalui alur ini, dapat dipahami bahwa penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA pelaku kebohongan melibatkan keputusan berjenjang: deteksi dini, evaluasi bukti, lalu memilih jalur penindakan yang paling sesuai dengan bobot pelanggaran.

3.2 Manajemen Penegakan Hukum Keimigrasian

Penegakan hukum keimigrasian yang efektif tidak lepas dari penerapan prinsip manajemen. Mengacu pada G. R. Terry, manajemen merupakan proses khas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (POAC) untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya (Terry, 2006). Dalam konteks ini, tujuan utamanya adalah memastikan kepatuhan terhadap aturan imigrasi dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran seperti keterangan tidak benar.

1. Perencanaan (*Planning*)

Dalam manajemen penegakan keimigrasian, tahap perencanaan mencakup penyusunan kebijakan dan prosedur untuk mencegah dan menindak pelanggaran. Contohnya, Dirjen Imigrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor IMI-GR.01.01-0178 Tahun 2023 yang secara khusus mengatur pengetatan penerbitan paspor ke negara rawan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) *non-prosedural*, guna mencegah praktek pemberian keterangan palsu oleh pemohon paspor. Ini merupakan hasil perencanaan strategis berdasarkan tren pelanggaran. Di tingkat kantor imigrasi, perencanaan operasional terlihat dari pembuatan Standar Operasi Prosedur (SOP). Didik (2024) melaporkan bahwa Kantor Imigrasi Pati menerapkan SOP pendalaman wawancara bagi pemohon yang dicurigai memberikan keterangan tidak benar. Perencanaan juga berarti memetakan modus-modus pelanggaran oleh WNA, misal menyusun daftar negara asal dan profil WNA berisiko (*risk profiling*) yang perlu pemeriksaan lebih ketat, atau merencanakan razia dan operasi terhadap sponsor/agensi nakal. Dengan perencanaan yang matang, sumber daya penegakan hukum (petugas, waktu, anggaran) dapat difokuskan pada titik rawan pelanggaran.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi pengorganisasian terkait dengan pengaturan struktur, wewenang, dan koordinasi antar pihak dalam penegakan hukum. Dalam keimigrasian, struktur penegakan terdiri dari Ditjen Imigrasi hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti kantor-kantor imigrasi di daerah. Setiap level memiliki peran tersendiri, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi ditugasi melakukan penyidikan *pro justitia*, sementara petugas Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di UPT fokus pada deteksi pelanggaran dan eksekusi tindakan administratif. Pengorganisasian yang baik memastikan jalur koordinasi jelas, misalnya antara petugas pemeriksa dokumen di bandara dengan Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi ketika ditemukan WNA bermasalah. Selain internal, koordinasi eksternal juga krusial. Sebagai contoh, untuk memverifikasi keterangan WNA, imigrasi dapat bekerjasama dengan instansi lain, seperti Dinas Tenaga Kerja jika terkait izin kerja, kepolisian jika ada indikasi pidana umum, atau kedutaan besar terkait status kewarganegaraan. Didik (2024) mengusulkan dibangunnya integrasi data antara imigrasi dan dinas/instansi lain keaslian dokumen yang

dilampirkan WNA mudah diverifikasi. Melalui pengorganisasian yang solid, peran masing-masing petugas jelas, alur pelaporan singkat, dan tidak terjadi tumpang-tindih penanganan pelanggaran.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Tahap pelaksanaan adalah inti dari penegakan hukum adalah menerjemahkan rencana dan struktur menjadi aksi nyata. Pada fungsi ini, petugas imigrasi melakukan pengawasan lapangan, pemeriksaan dokumen dan wawancara, operasi intelijen keimigrasian, hingga penyelidikan/pengintaian jika dibutuhkan. Pelaksanaan yang efektif menuntut petugas yang terlatih dan sigap. Sebagai contoh, saat menemui WNA dengan gelagat mencurigakan di TPI (tempat pemeriksaan imigrasi), petugas melaksanakan prosedur pendalaman sesuai SOP yang direncanakan. Kemampuan deteksi dini sangat penting – karenanya, pelatihan teknik wawancara dan analisis perilaku bagi petugas menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelanggaran keimigrasian, khususnya oleh WNA, diselesaikan melalui tindakan administratif tanpa proses pengadilan. Hal ini karena tindakan administratif keimigrasian dapat langsung dijalankan oleh petugas imigrasi sehingga cepat menghilangkan ancaman terhadap ketertiban. Didik (2024) mencatat bahwa belum banyak pelanggaran keimigrasian yang dibawa ke peradilan, salah satu sebabnya adalah adanya opsi tindakan administrasi yang dianggap cukup serta faktor organisasi yang membatasi proses penyidikan. Oleh karena itu, pada tahap pelaksanaan, petugas harus pula menilai proporsionalitas penindakan, apakah cukup dengan sanksi administrasi atau perlu diteruskan ke penyidikan pidana. Keputusan ini idealnya berdasarkan standar baku (SOP dan kebijakan) agar konsisten dan adil.

4. Pengendalian (*Controlling*)

Fungsi manajemen terakhir ini berfokus pada monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan penegakan hukum tetap *on-track* dengan rencana dan aturan. Dalam penegakan hukum keimigrasian, pengendalian dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, pencatatan dan pelaporan setiap Tindakan, misalnya setiap penolakan masuk, deportasi, atau penyidikan dilaporkan secara berjenjang ke Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah dan Ditjen Imigrasi. Data ini kemudian dianalisis untuk melihat tren pelanggaran dan kinerja penindakan. Kedua, supervisi internal sebagai atasan langsung atau auditor imigrasi melakukan pengecekan apakah petugas telah menjalankan prosedur sesuai SOP dan tidak terjadi penyimpangan. Ketiga, evaluasi kasus-kasus yang gagal dibawa ke pengadilan atau melanggar berulang dievaluasi penyebabnya, apakah karena kelemahan pembuktian, celah regulasi, atau kurangnya koordinasi. Hasil evaluasi ini menjadi umpan balik untuk perbaikan tahap perencanaan berikutnya. Contohnya, jika ditemukan banyak WNA pelanggar yang hanya dideportasi tanpa efek jera, pengendalian dapat merekomendasikan revisi kebijakan agar pelanggaran tertentu wajib diproses pidana. Dengan mekanisme kontrol yang baik, manajemen dapat memastikan penegakan hukum berlangsung efektif, akuntabel, dan sesuai tujuan yakni menjaga kepatuhan imigrasi.

3.3 Faktor Penghambat dan Strategi Penguatan Berbasis Sistem Hukum

Penegakan terhadap WNA pelaku pemberian keterangan tidak benar bergantung pada keselarasan tiga komponen sistem hukum menurut Friedman yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jika satu komponen lemah maka celah manipulasi informasi terbuka dan efek jera menurun. Karena itu perbaikan harus menyasar ketiganya secara terpadu agar konsisten dengan prinsip selektivitas dan kepastian hukum yang diatur dalam UU Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya.

Pada dimensi struktur, hambatan utama meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, variasi penerapan SOP antar satuan kerja, infrastruktur verifikasi lintas basis data yang belum merata, serta koordinasi antarlembaga yang belum padu. Dampaknya adalah deteksi dini keterangan tidak benar kurang konsisten, jalur administratif lebih sering dipilih, dan proses *pro justitia* tertahan sehingga daya cegah umum melemah.

Penguatan struktur menuntut penataan ulang beban kerja dan sumber daya berbasis risiko, standarisasi SOP pendalaman dan alur eskalasi yang seragam nasional, peningkatan kompetensi petugas dalam verifikasi dokumen dan teknik wawancara, integrasi data dengan instansi terkait untuk percepatan *cross-check*, serta mekanisme komando dan koordinasi penanganan perkara yang jelas dari temuan awal hingga pelimpahan ke penuntut umum. Pengawasan internal dan evaluasi berkala memastikan koreksi cepat atas deviasi implementasi.

Pada dimensi substansi, aturan pokok sebenarnya telah tersedia yaitu kriminalisasi pemberian keterangan tidak benar dan kewenangan tindakan administratif. Hambatan muncul karena batas materialitas keterangan tidak benar belum dijabarkan operasional, kriteria eskalasi dari administratif ke pidana belum seragam, serta belum ada pengaturan yang memadai untuk penanganan pelanggaran berulang. Akibatnya terjadi disparitas penerapan dan kehati-hatian berlebihan untuk membawa perkara ke pengadilan sehingga tujuan penegakan tidak optimal.

Strategi substansi berfokus pada klarifikasi norma melalui peraturan pelaksana atau pedoman resmi yang menjabarkan definisi operasional, indikator materialitas, ambang bukti, serta toolkit pembuktian. Diperlukan harmonisasi lintas sektor agar pilihan tindakan administratif dan pidana selaras, pemutakhiran SOP mengikuti modus terbaru, penguatan pertanggungjawaban sponsor sesuai ketentuan, dan kebijakan penanganan khusus bagi pelanggaran berat atau berulang agar wajib diproses pidana. Dengan substansi yang jelas dan operasional maka ruang tafsir menyempit dan konsistensi keputusan meningkat.

Pada dimensi budaya hukum, hambatan tampak pada rendahnya persepsi risiko di kalangan pelaku dan penjamin serta variasi etos kepatuhan internal. Bila deportasi dipandang sekadar konsekuensi administratif maka dorongan untuk patuh melemah. Di sisi aparat, orientasi pada kecepatan layanan tanpa insentif ketelitian dapat menurunkan intensitas pendalaman kasus yang memerlukan verifikasi menyeluruh.

Penguatan budaya menuntut keteladanan pimpinan, penegakan etik yang konsisten, penghargaan atas kinerja penindakan yang berkualitas, kampanye kepatuhan bagi komunitas ekspatriat dan sponsor, serta transparansi proses layanan berbasis digital agar jejak audit mendorong kejujuran data. Penetapan

perkara prioritas untuk dipidana pada kasus strategis membangun sinyal publik yang tegas bahwa kebohongan dalam proses keimigrasian tidak ditoleransi. Dengan demikian kepatuhan menjadi pilihan rasional dan normatif sekaligus.

Keselarasan struktur, substansi, dan budaya hukum menghasilkan penegakan yang konsisten dari deteksi hingga penjatuhan sanksi serta menutup peluang manipulasi informasi. Integrasi ini juga memastikan bahwa rekomendasi manajerial pada bagian sebelumnya berjalan di atas landasan hukum yang jelas dan budaya organisasi yang mendukung sehingga tujuan kepastian dan keadilan dalam rezim keimigrasian tercapai.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA pelaku pemberian keterangan tidak benar efektif bila substansi hukum jelas dan operasional, struktur penegakan tertata dan kapabel, serta budaya hukum mendukung kepatuhan. Harmonisasi ketiga komponen melalui klarifikasi norma dan standar pembuktian, SOP nasional yang seragam, koordinasi dan integrasi data lintas instansi, pelatihan keterampilan wawancara dan verifikasi, serta prioritasasi perkara strategis untuk proses pidana memperkuat konsistensi, akuntabilitas, dan efek jera. Dengan desain manajerial yang disiplin dari perencanaan hingga pengawasan, rezim keimigrasian mencapai kepastian hukum sekaligus menjaga selektivitas dan ketertiban.

5. HASIL

Hasil kajian normatif menunjukkan tiga keluaran utama yang saling terkait dengan pembahasan:

1. Tipologi pelanggaran

Pemberian keterangan tidak benar oleh WNA merupakan delik mandiri yang dapat ditangani melalui jalur pidana dan atau administratif sesuai UU No. 6 Tahun 2011 dan PP No. 31 Tahun 2013 dengan kebutuhan pembuktian niat dan tindakan yang jelas.

2. Desain manajemen penegakan

Efektivitas meningkat ketika perencanaan berbasis risiko serta SOP verifikasi dan wawancara berlapis diterapkan secara seragam peran unit dan lintas instansi tertata pelaksanaan disiplin berjalan dan pengendalian internal menutup deviasi berulang.

3. Keselarasan sistem hukum

Ketidaksesuaian antara substansi struktur dan budaya misalnya norma jelas tanpa SOP operasional dan kapasitas memadai atau budaya permisif terhadap kebohongan menurunkan konsistensi penindakan dan daya cegah.

DAFTAR PUSTAKA

Agista, L., Wulandari, D., & Sukaris. (2023). Pengawasan terhadap legalitas paspor dalam rangka pencegahan TKI nonprosedural di Kantor Imigrasi

Kelas I TPI Malang. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 6(1).
<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/359>

- Direktorat Jenderal Imigrasi. 2023. *Surat Edaran Nomor IMI-GR.01.01-0178 Tahun 2023 tentang Pengetatan Penerbitan Paspor ke Negara Rawan bagi PMI Nonprosedural*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68.
- Terry, G. R. (2006). *Asas-asas manajemen* (Winardi, Penerj.). Bumi Aksara. (Karya asli diterbitkan 1953)
- Wijayanto, D. A. (2024). *Optimalisasi Pencegahan Pemberian Keterangan Tidak Benar Melalui Penambahan Persyaratan Dalam Permohonan Paspor Kepada Terduga Calon Pekerja Migran Non-Prosedural*.